



**PUTUSAN**

Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ainur Rofiq panggilan Alfi Bin Yulisman Desa;
2. Tempat lahir : Batusangkar;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/29 Januari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Alamat : Jalan Gongseng Raya Nomor 15 RT/RW  
004/011 Kelurahan Cijantung Kecamatan  
Pasar Rebo Kota Jakarta Timur Provinsi DKI  
Jakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ainur Rofiq Pgl Alfi Bin Yulisman Desa ditangkap oleh kepolisian Tanah Datar pada tanggal 23 Januari 2021;

Terdakwa Ainur Rofiq Pgl Alfi Bin Yulisman Desa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan tanpa didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bsk tanggal 6 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bsk tanggal 6 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Menyatakan Terdakwa AINUR ROFIQ Pgl ALFI Bin YULISMAN DESA**

terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana melakukan atau turut serta melakukan usaha penambangan dimaksud dalam pasal 35 yakni tanpa; IUP (Izin Usaha Pertambangan), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, IPR (Izin Pertambangan Rakyat), SIPB ( Surat Izin Penambangan Batuan), izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan), IUP untuk Penjualan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 158 UU No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP

**2. Menjatuhkan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebanyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan;**

**3. Menyatakan barang bukti berupa:**

- 1 (satu) Unit Mesin Penggiling Batu;
- 1 (satu) buah ember atau baskom warna hitam;
- 2 (dua) buah ayak dari kayu;
- 1 (satu) botol Soklin Pemutih;
- 1 (satu) bungkus Wipol Warna Hijau;
- Setengah bungkus kapas warna putih;
- 2 (dua) kg batu yang sudah dihaluskan;
- 2 (dua) buah pahat;
- 1 (satu) martil;
- Setengah Botol Nitrit;
- 1 (satu) botol HCL;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) botol Gol Indikator;
- m. 20 (dua puluh) Gelondong;
- n. 1 (satu) buah roda gila penggerak;
- o. Karet pemutar Glondong 1 (satu) Set;

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- p. Satu) buah mesin Penggerak merek DONG-FENG
- q. 1 (satu) Buah Mesin Dinamo;
- r. 1 (satu) Buah Mesin Blower;

## DIRAMPAS NEGARA.

- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya Terdakwa melakukan perbuatan penambangan tanpa izin dikeranakan Terdakwa tidak mengetahui jika dalam melakukan penambangan diperlukan izin dari pemerintah, oleh karena perbuatannya tersebut, Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dikemudian hari, kemudian Terdakwa juga memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merupakan tumpuan ekonomi bagi keluarga Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya menyatakan jika Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AINUR ROFIQ Pgl ALFI Bin YULISMAN DESA bersama dengan saksi EGI EMIR SIGIT PGL EGI, serta saksi ABDUL HARIL PGL ARIL (masing-masing dengan perkara terpisah) sejak bulan november tahun 2020 sampai dengan ditangkap pada tanggal 23 Januari 2021 sekira jam 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Bukik Sibumbun Jor. Carano Batirai Nag. Rao – Rao Kec. Sungai Tarab Kab. Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan atau turut serta melakukan usaha**

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bsk



**penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekira awal bulan November tahun 2020 di Bukik Sibumbun Jor. Carano Batirai Nag. Rao – Rao Kec. Sungai Tarab Kab. Tanah Datar, yang mana saat itu terdakwa hanya sekedar melakukan pengujian atau penelitian tentang keberadaan kandungan emas yang ada di Bukit Sibumbun bersama dengan saksi ABDUL HARIL PGL ARIL, dikarenakan terdakwa memiliki pengalaman menambang emas di Kalimantan sedangkan ABDUL HARIL mengerti ilmu tentang bebatuan dan geologi dan saksi EGI EMIR SIGIT PGL EGI bertugas membantu terdakwa dan saksi pgl Haril Untuk mengelola Batu. Setelah ditemukan tanda-tanda adanya kandungan emas dalam batu yang terdapat di Bukik Sibumbun Jor. Carano Batirai Nag. Rao – Rao Kec. Sungai Tarab Kab. Tanah Datar, kemudian terdakwa mendatangkan alat-alat yang di butuhkan untuk melakukan penambangan emas, yaitu Mesin Penggerak merk Dumpeng, Glondong, Mesin pemecah batu, Ganset, Martil, Palu, Pahat, Sainso, Dulang, Ember, Bahan –bahan kimia untuk melakukan pengujian serta penambangan berupa; (Nitrit, HCL, Wipol, Baiklin, Air Raksa), Serta peralatan rumah tangga lainnya untuk keperluan masak. Proses penambangan yang dilakukan oleh terdakwa bersama sama dengan EGI EMIR SIGIT PGL EGI, serta saksi ABDUL HARIL PGL ARIL tersebut yaitu pertama kali proses pelobangan horizontal untuk mencari Storing jalur yang telah Terdakwa lakukan sudah  $\pm 15$  (lima belas) meter sambil memilih batu yang kira – kira bisa diolah dan ada kadar emasnya, kemudian setelah batu dipilih batu tersebut dipecahkan kecil – kecil lalu digiling dengan mesin penggiling setelah halus baru diproses dengan mesin glondong selama (8) delapan Jam yang hanya menggunakan air setelah delapan jam glondong dibuka kembali dan dimasukkan air raksa setelah itu baru kembali diglondong selama satu jam lagi untuk memproses apakah ada emas yang bisa ditangkap atau tidaknya kemudian barulah glondong dibuka dan batu yang halus yang sudah dicampur dengan air raksa tadi dikeluarkan lagi dan ditampung dengan acak, kain dan ember untuk menampung air raksa yang menangkap emas. Bahwa dari bulan november 2020 sampai dengan saat dilakukan penangkapan oleh Polres Tanah Datar pada tanggal 23 Januari 2021 terdakwa bersama dengan saksi EGI EMIR SIGIT PGL EGI, serta saksi ABDUL HARIL PGL ARIL belum mendapatkan emas namun telah menghasilkan konsentrat yang mendekati emas yakni perunggu dalam bebatuan yang telah di olah terdakwa dan saksi PGL EGI dan saksi PGL ARIL;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penambangan emas dilakukan oleh terdakwa AINUR ROFIQ Pgl ALFI Bin YULISMAN DESA bersama dengan saksi EGI EMIR SIGIT PGL EGI, serta saksi ABDUL HARIL PGL ARIL tanpa dilengkapi dengan perizinan dari instansi yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atasnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi RANOS EKA PUTRA panggilan RANOS**, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun perkawinan serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan terhadap berita acara penyidikan di kepolisian saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi adalah aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Aril dan saksi Egi yang melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa penangkapan dilakukan bersama dengan sepuluh orang anggota dalam bentuk tim yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Sungai Tarab pada tanggal 23 Januari 2021 sekira Pukul 09.00 WIB bertempat di Bukik Sibumbun Jorong Carano Batirai Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa sesampainya di lokasi penangkapan, saksi bersama dengan tim menemukan mesin gelondong, mesin pemecah batu, bahan – bahan kimia yang digunakan serta peralatan masak dan ada bekas galian berupa lobang berbentuk horizontal yang telah dibuat oleh pelaku sebanyak 2 (dua) buah yang satu sudah sepanjang 15 (lima belas) meter dan satu lagi masih sepanjang 3 (tiga) meter dan pada saat saksi bersama Tim sampai dilokasi

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan saksi Aril dan saksi Egi sedang duduk dan baru akan melakukan persiapan untuk melakukan penambangan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa serta dengan saksi Aril dan saksi Egi kegiatan pada saat penangkapan, ketiganya sedang melakukan penambangan emas;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepada terdakwa serta saksi Aril dan saksi Egi perihal izin untuk melakukan penambangan ketiganya menjawab tidak ada surat izin atas kegiatan menambang tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa serta saksi Aril dan saksi Egi, mereka memulai kegiatan menambang tersebut sejak November 2020;
- Bahwa hingga saat ini baik Terdakwa maupun saksi Aril dan saksi Egi belum pernah menemukan emas;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan penambangan tersebut berdasarkan keterangan anggota tim lainnya mengenai adanya laporan warga setempat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, jika Terdakwa dan saksi Aril menegetahui jika di lokasi tempat penambangan terdapat emas dikarenakan Terdakwa telah memiliki pengalaman menambang emas dan ada juga informasi dari masyarakat;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi ARIL dan saksi EGI untuk melakukan penambangan adalah:
  1. Gelondong;
  2. Mesin penggerak merk Dong feng;
  3. Mesin pemecah batu;
  4. Dulang;
  5. Ember (baskom);
  6. Pahat;
  7. Palu;
  8. Nitrit;
  9. HCL;
  10. Air Raksa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, mereka melakukan penambangan dengan cara Terdakwa beserta saksi ARIL dan saksi EGI melubangi bukit untuk mencari bebatuan yang diduga mengandung emas kemudian bebatuan tersebut dihaluskan dengan menggunakan mesin penggiling, kemudian diglondong dengan air yang dicapur dengan satu sendok makan semen selama 8 (delapan) jam;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, kemudian glondong ditutup kembali dan dijalankan kembali dengan putaran yang sangat lambat atau RPM terendah selama 1 sampai 2 jam, lalu glondong dimatikan dan didinginkan selama 30 menit sampai 1 jam, barulah glondong Saksi bongkar dengan cara ditumpahkan perlahan – lahan kedalam baskom untuk menampung air raksanya saja sementara konsentrat atau bubur batu dibuang ke bak penampungan;
- kanebo dan apabila menghasilkan emas maka akan tinggal di atas kain atau kanebo sementara air raksa ditampung di baskom stenles untuk digunakan kembali sewaktu melakukan gelondongan;
- Bahwa, pada saat sampai di lokasi saksi menemukan mesin gelondong, mesin penggiling batu, bahan-bahan kimia yang digunakan serta peralatan masak untuk keperluan sehari-hari Terdakwa di lokasi dan juga ada bekas galian berupa lobang berbentuk horizontal yang telah dibuat oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) buah yang satu sudah sepanjang  $\pm 15$  (lima belas) belas meter dan satu lagi masih sepanjang  $\pm 3$  (tiga) meter;
- Bahwa setelah saksi sampai di lokasi dan menemukan Terdakwa serta peralatan yang digunakannya untuk melakukan kegiatan penambangan di Bukik Sibumbun kami langsung mengamankan Terdakwa karena berdasarkan keadaan lokasi serta peralatan yang digunakannya jelas kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah melakukan penambangan tanpa izin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi ARIL dan saksi EGI barang-barang yang disita merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa, lahan yang digunakan sebagai lokasi penambangan adalah milik keluarga Terdakwa;
- Bahwa selama melakukan penambangan, saksi ARIL dan saksi EGI tidak mendapat upah tetapi seluruh keperluan sehari-hari ditanggung oleh Terdakwa;
- Bahwa belum ada kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi ARIL dan saksi EGI terkait pembagian hasil tambang rencananya hal tersebut baru dibicarakan setelah emas ditemukan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kegiatan penambangan tersebut dilakukan sejak bulan November 2020;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi WENDRI DESWANTO panggilan WENDRI** di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pula memiliki hubungan keluarga sedarah maupun perkawinan serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan terhadap berita acara penyidikan di kepolisian saksi membenarkannya
- Bahwa, saksi menyaksikan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap para terdakwa pada pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 09:30 Wib yang bertempat di Lokasi Penambangan yaitu di Bukik Sibumbun Jor. Carano Batirai Nag. Rao – Rao Kec. Sungai Tarab Kab. Tanah Datar dan kegiatan penambangan tersebut setau Saksi dari keterangan pihak kepolisian yang melakukan penangkapan, penambangan tidak dilengkapi izin;
- Bahwa saksi kebetulan pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 09:30 Wib sedang mencari bunga bersama teman – teman Saksi tepatnya di Pinggir hutan yang berada tidak jauh dari lokasi Penambangan Bukik Sibumbun sehingga pada saat pihak kepolisian turun atau keluar dari hutan kami melihat pihak kepolisian sedang membawa para pelaku sebanyak 3 (tiga) orang lalu Saksi dan teman – teman bertanya ada kejadian apa sehingga kami diberitahu oleh pihak kepolisian pada saat itu kalau pelaku ditangkap karena diduga telah melakukan penambangan tanpa izin di bukit sibumbun, kemudian beberapa saat setelah itu Saksi bersama pihak kepolisian yang lain langsung melihat ke Lokasi Penambangan dan ternyata benar ada kegiatan penambangan yang lengkap dengan peralatannya karena hal tersebutlah Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut dan pihak kepolisian yang melakukan penangkapan cukup banyak sekira  $\pm$  10 orang yang terdiri dari anggota Polres Tanah Datar dan Polsek Sungai Tarab;
- Bahwa berdasarkan keterangan pihak kepolisian tujuan Para Terdakwa melakukan penambangan adalah untuk mencari emas;
- Bahwa Bahwa, saksi menyaksikan langsung di lokasi ada kegiatan penambangan yang lengkap dengan peralatan – peralatannya serta juga Saksi lihat ada bekas galian berbentuk lobang sebanyak 2 (dua) buah dengan panjang 1 sudah sepanjang  $\pm$  15 Meter dan satu lagi  $\pm$  sudah sepanjang 3 atau 4 Meter;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) Unit Mesin Penggiling Batu;
  - 2) 1 (satu) buah ember atau baskom warna hitam;
  - 3) 2 (dua) buah ayak dari kayu;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) botol Soklin Pemutih;
- 5) 1 (satu) bungkus Wipol Warna Hijau;
- 6) Setengah bungkus kapas warna putih;
- 7) 2 (dua) kg batu yang sudah dihaluskan;
- 8) 2 (dua) buah pahat;
- 9) 1 (satu) martil;
- 10) Setengah Botol Nitrit;
- 11) 1 (satu) botol HCL;
- 12) 1 (satu) botol Gol Indikator;
- 13) 20 (dua puluh) Gelondong;
- 14) 1 (satu) buah roda gila penggerak;
- 15) Karet pemutar Glondong 1 (satu) Set;
- 16) Satu buah mesin Penggerak merek DONG-FENG;
- 17) 1 (satu) Buah Mesin Dinamo;
- 18) 1 (satu) Buah Mesin Blower;

- bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi ELVI SUSANTI panggilan EVI**, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun perkawinan serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan terhadap berita acara penyidikan di kepolisian saksi membenarkannya;
- Bahwa, penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Para Terdakwa pada pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 09:30 Wib yang bertempat di Lokasi Penambangan yaitu di Bukik Sibumbun Jor. Carano Batirai Nag. Rao – Rao Kec. Sungai Tarab Kab. Tanah Datar dan kegiatan penambangan tersebut setau Saksi dari keterangan pihak kepolisian yang melakukan penangkapan, penambangan tidak dilengkapi izin;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi kebetulan pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 09:30 Wib sewaktu Saksi berada dipasar Rao-rao Saksi mendengar warga sudah heboh menceritakan telah ditangkapnya 3 orang pelaku yang telah melakukan penambangan emas dibukit sibumbun Jor. Carano batirai nag. Rao-rao kec. Sungai Tarab dan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak mengetahui pasti berapa orang pihak kepolisian yang datang menangkap 3 (tiga) orang pelaku penambangan emas;

- Bahwa, saksi mengetahui adanya penambangan emas yang dilakukan oleh 3 orang pelaku dari bhabin kamtibmas BUDI HIDAYAT yang mana BUDI HIDAYAT memberi tahu Saksi yang mana Saksi merupakan Wali jor. Carano batirai nag. Rao-rao pada hari kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib dari keterangan dari BUDI HIDAYAT bahwasanya penambangan yang dilakukan oleh pelaku yakni penambangan emas, dan Saksi berencana deng dan pelaku penambangan ada 3 (tiga) orang yang ditangkap yang mana masing-masing bernama BUDI HIDAYAT untuk meninjau lokasi penambangan tersebut hari sabtu tanggal 23 januari 2021 untuk jam keberangkatan kelokasi tambang emas di bukit sibumbun tersebut Saksi menunggunformasi dari BUDI HIDAYAT dan pelaku yang melakukan penambangan emas yakni AINUR ARAFIQ, ABDUL HARIL, dan EGI;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak memberitahu saksi selaku wali jorong terkait dengan kegiatan penambangan yang dilakukan;
- Bahwa, saksi mengenal AINUR RAFIQ yang merupakan anak nagari Rao-rao akan tetapi sebelumnya tidak pernah menetap di jor. Tarano batitai dikarenakan ARAFIQ sekeluarga merantau dan baru pulang kampung sekitar bulan Desember 2020 sedangkan dengan EGI EMIR SIGIT DAN JUGA ABDUL HARIL Saksi tidak kenal dikarenakan bukan warga Saksi.dan Saksi juga tidak ada hubungan tali darah dengan AINUR RAFIQ, EGI dan ABDUL HARIL;
- Bahwa, saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum, berupa:

- 1) 1 (satu) Unit Mesin Penggiling Batu;
- 2) 1 (satu) buah ember atau baskom warna hitam;
- 3) 2 (dua) buah ayak dari kayu;
- 4) 1 (satu) botol Soklin Pemutih;
- 5) 1 (satu) bungkus Wipol Warna Hijau;
- 6) Setengah bungkus kapas warna putih;
- 7) 2 (dua) kg batu yang sudah dihaluskan;
- 8) 2 (dua) buah pahat;
- 9) 1 (satu) martil;
- 10) Setengah Botol Nitrit;
- 11) 1 (satu) botol HCL;
- 12) 1 (satu) botol Gol Indikator;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13) 20 (dua puluh) Gelondong;
- 14) 1 (satu) buah roda gila penggerak;
- 15) Karet pemutar Glondong 1 (satu) Set;
- 16) Satu buah mesin Penggerak merek DONG-FENG;
- 17) 1 (satu) Buah Mesin Dinamo;
- 18) 1 (satu) Buah Mesin Blower;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa pemilik lokasi penambangan emas tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi ABDUL HARIR panggilan ARIL**, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun perkawinan serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan terhadap berita acara penyidikan di kepolisian saksi membenarkannya
- Bahwa terangkan lokasi penambangan yang dilakukan oleh ABDUL HARIL Pgl HARIL dan EGI EMIR SIGIT Pgl EGI yaitu bertempat di Bukit Sibumbun Jor. Carano Batirai Nag. Rao-Rao Kec. Sungai Tarab Kab. Tanah Datar;
- Bahwa AINUR ROFIQ Pgl ALFI dan EGI EMIR SIGIT Pgl EGI ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021, sekira pukul 09.30 Wib, yang bertempat di lokasi penambangan yang berada di Bukit Sibumbun Jor. Carano Batirai Nag. Rao –Rao Kec. Sungai Tarab Kab. Tanah Datar dan yang melakukan penangkapan terhadap mereka yaitu pihak kepolisian yang Saksi tidak ketahui namanya satu persatu yang berjumlah ± 6 (enam) orang;
- Bahwa penambangan yang dilakukan oleh AINUR ROFIQ Pgl ALFI dan EGI EMIR SIGIT Pgl EGI yaitu penambangan untuk mencari emas;
- Bahwa pada dasarnya tidak ada yang menyuruh melakukan penambangan hanya saja Saksi dan EGI diajak oleh AINUR ROFIQ untuk membantunya melakukan kegiatan penelitian penambangan untuk mencari atau survei emas di lahan milik orang tua AINUR ROFIQ yang berada di Bukit Sibumbun Jor. Carano Batira;
- Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) Unit Mesin Penggiling Batu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah ember atau baskom warna hitam
- 3) 2 (dua) buah ayak dari kayu
- 4) 1 (satu) botol Soklin Pemutih
- 5) 1 (satu) bungkus Wipol Warna Hijau
- 6) Setengah bungkus kapas warna putih
- 7) 2 (dua) kg batu yang sudah dihaluskan
- 8) 2 (dua) buah pahat
- 9) 1 (satu) martil
- 10) Setengah Botol Nitrit
- 11) 1 (satu) botol HCL
- 12) 1 (satu) botol Gol Indikator
- 13) 20 (dua puluh) Gelondong
- 14) 1 (satu) buah roda gila penggerak
- 15) Karet pemutar Glondong 1 (satu) Set
- 16) Satu buah mesin Penggerak merek DONG-FENG
- 17) 1 (satu) Buah Mesin Dinamo;
- 18) 1 (satu) Buah Mesin Blower;

- Bahwa Saksi kenal barang – barang serta peralatan tersebut adalah peralatan yang berada dan digunakan untuk melakukan penambangan yang ada di Lokasi Pada saat Saksi pergi kelokasi bersama dengan pihak kepolisian, dinas lingkungan hidup dan pertanahan untuk meninjau lokasi tambangan dan juga mengangkut barang-barang yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan penambangan emas;
- Bahwa pemilik peralatan tersebut adalah AINUR ROFIQ Pgl ALFI;
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan pada prinsipnya Saksi dan ALFI sebagai pengendali lapangan, sedangkan EGI karena yang bersangkutan baru bekerja dengan kami sekira baru 10 (sepuluh) hari sehingga perannya hanya sebatas membantu mengangkat bebatuan dan menumbuk atau pemecah menjadi halus;
- Bahwa untuk melakukan pelobang serta mencari bebatuan yang diduga memiliki kandungan emas Saksi dan ALFI langsung sekaligus setelah bebatuan tadi dihaluskan oleh EGI juga kami berdua yang memasukan kedalam Gelondongan untuk dijadikan konsentrat yang akan diperas untuk mendapatkan emas.
- Dapat Saksi jelaskan proses untuk menjadikan betuan yang sudah dihaluskan menjadi konsentrat yaitu sebagai berikut:

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kita glondong bubuk batu dengan air yang dicapur dengan satu sendok makan semen selama 8 (delapan) jam dan 1 (satu) gelondong bubuk batu yang Saksi masukan sejumlah 4 sampai 5 Kilogram dan air secukupnya;
- Setelah delapan jam glondong dimatikan dan didinginkan sekira 30 menit sampai 1 jam;
- Setelah itu gelondong dibuka lalu air glondongan pertama dibuang dan dimasukan air baru secukupnya dan pada saat itulah dicampurkan Air Raksa sebanyak 1 (satu) sendok makan setiap glondongnya;
- Kemudian glondong ditutup kembali dan dijalankan kembali dengan putaran yang sangat lambat atau RPM terendah selama 1 sampai 2 jam;
- Kemudian glondong dimatikan dan didinginkan selama 30 menit sampai 1 jam, barulah glondong Saksi bongkar dengan cara ditumpahkan perlahan – lahan kedalam baskom untuk menampung air raksanya saja sementara konsentrat Saksi buang ke bak penampungan;
- Setelah air raksa dikumpulkan barulah diperas dengan kain nilon atau kanebo dan apabila menghasilkan emas maka akan tinggal di atas kain atau kanebo sementara air raksa ditampung di baskom stenles untuk digunakan kembali sewaktu melakukan glondongan;
- Bahwa indikator yang mendekati emas sudah ditemukan namun belum bisa produksi dan mengenai semenjak kapan Saksi dan ALFI melakukan penambangan dimulai semenjak pertengahan Bulan November 2020 sedangkan EGI baru bergabung melakukan kegiatan sekira 10 (sepuluh) hari sebelum dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa inisiatif untuk melakukan penambangan adalah dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi EGI EMIR SIGIT panggila EGI, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun perkawinan serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan terhadap berita acara penyidikan di kepolisian saksi membenarkannya
- Bahwa lokasi penambangan yang dilakukan oleh ABDUL HARIL Pgl HARIL dan AINUR ROFIQ Pgl ALFI yaitu bertempat di Bukit Sibumbun Jor. Carano Batirai Nag. Rao-Rao Kec. Sungai Tarab Kab. Tanah Datar;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jelaskan ABDUL HARIL Pgl HARIL dan AINUR ROFIQ Pgl ALFI ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021, sekira pukul 09.30 Wib, yang bertempat di lokasi penambangan yang berada di Bukit Sibumbun Jor. Carano Batirai Nag. Rao –Rao Kec. Sungai Tarab Kab. Tanah Datar dan yang melakukan penangkapan terhadap mereka yaitu pihak kepolisian yang Saksi tidak ketahui namanya satu persatu yang berjumlah ± 6 (enam) orang;
- Bahwa penambangan yang dilakukan oleh ABDUL HARIL Pgl HARIL dan AINUR ROFIQ Pgl ALFI yaitu penambangan untuk mencari emas;
- Bahwa EGI dan HARIL ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan penambangan yang dilakukan oleh mereka di Bukit Sibumbun Jor. Carano Batirai Nag. Rao –Rao Kec. Sungai Tarab Kab. Tanah Datar belum memiliki izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa pada dasarnya Saksi dan ABDUL HARIL diajak oleh AINUR ROFIQ melakukan kegiatan penelitian penambangan untuk mencari atau survei emas di lahan milik orang tua AINUR ROFIQ yang berada di Bukik Sibumbun Jor. Carano Batirai;
- Bahwa kesepakatan sampai saat ini belum ada yang jelas Saksi diminta oleh AINUR ROFIQ untuk membantunya melakukan penelitian di Lahan Milik orang tuanya di Bukik Sibumbun Jor. Carano Batirai;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) Unit Mesin Penggiling Batu
  - 2) 1 (satu) buah ember atau baskom warna hitam
  - 3) 2 (dua) buah ayak dari kayu
  - 4) 1 (satu) botol Soklin Pemutih
  - 5) 1 (satu) bungkus Wipol Warna Hijau
  - 6) Setengah bungkus kapas warna putih
  - 7) 2 (dua) kg batu yang sudah dihaluskan
  - 8) 2 (dua) buah pahat
  - 9) 1 (satu) martil
  - 10) Setengah Botol Nitrit
  - 11) 1 (satu) botol HCL
  - 12) 1 (satu) botol Gol Indikator
  - 13) 20 (dua puluh) Gelondong
  - 14) 1 (satu) buah roda gila penggerak
  - 15) Karet pemutar Glondong 1 (satu) Set
  - 16) Satu) buah mesin Penggerak merek DONG-FENG
  - 17) 1 (satu) Buah Mesin Dinamo;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18) 1 (satu) Buah Mesin Blower;

- Saksi kenal barang – barang serta peralatan tersebut adalah peralatan yang berada dan digunakan untuk melakukan penambangan yang ada di Lokasi Pada saat Saksi pergi kelokasi bersama dengan pihak kepolisian, dinas lingkungan hidup dan pertanahan untuk meninjau lokasi tambangan dan juga mengangkut barang-barang yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan penambangan emas;
- Bahwa Saksi jelaskan karena Saksi baru bekerja dengan mereka sekira 10 (sepuluh) hari sehingga peran Saksi hanya sebatas membantu mengangkat bebatuan dan menumbuk atau pemecah menjadi halus sedangkan terhadap peran mereka sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa mengenai siapa yang berinisiatif pertama kali Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi baru bergabung melakukan kegiatan tersebut baru 10 (sepuluh) hari karena Saksi diminta oleh ALFI untuk membantunya bekerja bersama dia di Kampung Halamannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. INZUDDIN, S.T., M.T.**, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi tenggara sejak tahun 1992 hingga saat sekarang ini, dan sejak 30 Desember 2016 Ahli diangkat menjadi Kepala Seksi Pengusahaan Pertambangan Mineral Logam dan Batubara;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli adalah pengelolaan usaha peratambangan Mineral dan batu Bara bara di wilayah sumatera barat;
- Bahwa Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;
- Bahwa Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan, Pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi Penyelidikan Umum, Eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan Pasca tambang;
- Bahwa Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;
- Bahwa Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi Mineral dan / atau batu bara dan Mineral ikutannya;
- Bahwa Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri;
- Bahwa Emas termasuk dalam golongan Mineral Logam sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) huruf b, Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2010, tentang Pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan mineral dan batu bara;
- Kegiatan yang dilakukan oleh Sdr AINUR RAFIQ Pgl ALFI, ABDUL HARIL Pgl HARIL, dan EGI EMIR SIGIT Pgl EGI tersebut sebagaimana dijelaskan diatas merupakan kegiatan usaha pertambangan;
- Bahwa Untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan seperti yang dijelaskan pada poin 10, menurut keahlian yang Ahli miliki harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yaitu IUP Operasi Produksi;
- Bahwa Untuk melakukan penambangan tersebut Sdr AINUR RAFIQ Pgl ALFI, ABDUL HARIL Pgl HARIL, dan EGI EMIR SIGIT Pgl EGI, harus memiliki Perizinan Berusaha berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sesuai dalam Pasal 35 Undang- undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara;
- Bahwa Dapat Ahli jelaskan bahwa Kegiatan sdr AINUR RAFIQ Pgl ALFI, ABDUL HARIL Pgl HARIL, dan EGI EMIR SIGIT Pgl EGI yang melakukan Kegiatan usaha Pertambangan (penambangan emas) tanpa Izin Usaha Pertambangan telah melanggar pasal 158 Undang Undang No 03 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 04 tahun 2009 tentang pertambangan Minerba, yang bunyinya “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”;

- Bahwa untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 UU No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, Awalnya pemerintah Pusat harus menetapkan Wilayah Pertambangan (WP) untuk seluruh Indonesia dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan DPR RI. Setelah WP (Wilayah pertambangan) ditetapkan, maka pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah barulah menetapkan WUP (Wilayah Usaha Pertambangan) yang mana hasil dari penetapan WUP tersebut disampaikan kepada DPR RI. Selanjutnya setelah adanya WUP tersebut, maka Pemerintah Pusat bersama Pemerintah daerah menetapkan WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan), untuk memiliki atau memperoleh WIUP tersebut harus melalui Proses lelang yang diadakan oleh Pemerintah Pusat. ( Pasal 51 UU Nomor 3 tahun 2020);

- Bahwa untuk mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat ( IPR ) tersebut adalah : Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 UU No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, Awalnya pemohon dalam hal ini terutama penduduk setempat, baik orang perseorangan atau koperasi mengajukan permohonan kepada Menteri, selanjutnya dilakukan evaluasi dan sinkronisasi dengan WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) dan Pemerintah Pusat (Kementerian ESDM) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait dengan Persyaratan Pendukung, apabila semua sudah sesuai dengan peraturan yang ada maka selanjutnya Menteri akan Menetapkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang dimohonkan;

- Bahwa sesuai dengan penjelasan dan dokumentasi yang diperlihatkan diatas maka kegiatan dengan menggunakan peralatan tersebut untuk memperoleh mineral emas termasuk dalam kegiatan usaha pertambangan dan sesuai dengan UU No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba dijelaskan bahwa Kegiatan tersebut harus terlebih dahulu memperoleh Izin Usaha Pertambangan;

- Bahwa izin sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang adalah:

- IUP (Izin Usaha Pertambangan);
- IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
- IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;
- IPR (Izin Pertambangan Rakyat);

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SIPB ( Surat Izin Penambangan Batuan);
- izin penugasan;
- Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan);
- IUP untuk Penjualan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Golongan Pertambangan Mineral adalah Mineral Radioaktif, Mineral Logam, Mineral bukan Logam dan batuan;
- Bahwa Emas termasuk dalam golongan Mineral Logam sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) huruf b, Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2010, tentang Pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan mineral dan batu bara;
- Bahwa Untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan, menurut keahlian yang Ahli miliki harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yaitu IUP Operasi Produksi;
- Bahwa Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 UU No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, Awalnya pemerintah Pusat harus menetapkan Wilayah Pertambangan (WP) untuk seluruh Indonesia dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan DPR RI. Setelah WP (Wilayah pertambangan) ditetapkan, maka pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah barulah menetapkan WUP (Wilayah Usaha Pertambangan) yang mana hasil dari penetapan WUP tersebut disampaikan kepada DPR RI. Selanjutnya setelah adanya WUP tersebut, maka Pemerintah Pusat bersama Pemerintah daerah menetapkan WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan), untuk memiliki atau memperoleh WIUP tersebut harus melalui Proses lelang yang diadakan oleh Pemerintah Pusat (Pasal 51 UU Nomor 3 tahun 2020);
- Bahwa mekanisme untuk mendapatkan izin Eksplorasi tersebut dengan terlebih dahulu memperoleh WIUP melalui Proses lelang yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan Mengajukan permohonan Izin Eksplorasi dengan melengkapi persyaratan berupa:
  1. Persyaratan Administratif, berupa : Surat permohonan yang ditandatangani di atas materai, Data kontak resmi pemohon;
  2. Persyaratan Teknis berupa : Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai Sistem Informasi Geografis (SIG) nasional;
  3. Persyaratan Lingkungan berupa : Surat pernyataan dari pimpinan perusahaan yang ditandatangani di atas materai untuk mematuhi

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

4. Persyaratan Finansial berupa : Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi dan Bukti pelunasan nilai kompensasi data informasi WIUP;

- Bahwa di Kabupaten Tanah Datar tidak ada daerah yang ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan;

- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ikut melakukan penambangan bersama dengan saksi ARIL dan saksi EGI;

- Bahwa lokasi tambang adalah Bukit Sibumbun Jor. Carano Batirai Nag. Rao-Rao Kec. Sungai Tarab Kab. Tanah Datar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap saksi ARIL dan saksi EGI oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021, sekira pukul 09.30 Wib, yang bertempat di lokasi penambangan yang berada di Bukit Sibumbun Jor. Carano Batirai Nag. Rao –Rao Kec. Sungai Tarab Kab. Tanah Datar dan yang melakukan penangkapan terhadap mereka yaitu pihak kepolisian yang Saksi tidak ketahui namanya satu persatu yang berjumlah ± 6 (enam) orang;

- Bahwa, tujuan Terdakwa dan saksi ARIL serta saksi EGI melakukan penambangan adalah untuk mencari emas;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan dari yang berwenang;

- Bahwa lokasi penambangan adalah tanah pusako tinggi kaum Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengajak saksi Aril dan saksi EGI untuk membantu Terdakwa melakukan kegiatan penelitian penambangan untuk mencari atau survei emas di lahan milik orang tua Saksi yang berada di Bukit Sibumbun Jor. Carano Batirai;

- Bahwa , belum ada kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi ARIL dan saksi EGI terkait dengan pembagian hasil jika menemukan emas karena sampai saat ini saksi dan Para Terdakwa belum menemukan titik cerah terkait keberadaan emas di lokasi penambangan;

- Bahwa, selama ini kebutuhan sehari-hari saksi Aril dan saksi EGI selama melakukan penambangan ditanggung oleh Terdakwa;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kegiatan penambangan ini sudah dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi ARIL selama kurang lebih 3 bulan, sedangkan saksi EGI baru bergabung sekitar 10 hari sebelum terjadinya penangkapan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) Unit Mesin Penggiling Batu
  - 2) 1 (satu) buah ember atau baskom warna hitam
  - 3) 2 (dua) buah ayak dari kayu
  - 4) 1 (satu) botol Soklin Pemutih
  - 5) 1 (satu) bungkus Wipol Warna Hijau
  - 6) Setengah bungkus kapas warna putih
  - 7) 2 (dua) kg batu yang sudah dihaluskan
  - 8) 2 (dua) buah pahat
  - 9) 1 (satu) martil
  - 10) Setengah Botol Nitrit
  - 11) 1 (satu) botol HCL
  - 12) 1 (satu) botol Gol Indikator
  - 13) 20 (dua puluh) Gelondong
  - 14) 1 (satu) buah roda gila penggerak
  - 15) Karet pemutar Glondong 1 (satu) Set
  - 16) Satu buah mesin Penggerak merek DONG-FENG
  - 17) 1 (satu) Buah Mesin Dinamo;
  - 18) 1 (satu) Buah Mesin Blower;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan penambangan;
- Bahwa pada prinsipnya Terdakwa dan saksi ARIL sebagai pengendali dilapangan, Terdakwa juga selaku pendana dan pemilik lahan dalam kegiatan tersebut sedangkan saksi EGI karena yang bersangkutan baru bekerja dengan kami sekira baru 10 (sepuluh) hari sehingga perannya hanya sebatas membantu mengangkat bebatuan dan menumbuk atau pemecah menjadi halus;
- Bahwa inisiatif untuk melakukan penambangan tersebut langsung Terdakwa sendiri karena bermodal pengalaman pernah belajar melakukan penambang emas di Kalimantan sehingga karena berdagang sedang terdampak Covid makanya Terdakwa berkeinginan untuk mengeksplorasi kebun milik keluarga Terdakwa di kampung halaman tepatnya di Rao – Rao dan ditambah lagi dengan teman Terdakwa yang bernama ABDUL HARIL mengerti ilmu tentang bebatuan dan geologi sehingga Terdakwa mengajak

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan untuk melakukan penelitian di Bukit Sibumbun sedangkan EGI Terdakwa minta untuk ikut membantu Terdakwa melakukan kegiatan di Bukit Sibumbun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya meskipun telah diberikan haknya untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mesin Penggiling Batu;
2. 1 (satu) buah ember atau baskom warna hitam;
3. 2 (dua) buah ayak dari kayu;
4. 1 (satu) botol Soklin Pemutih;
5. 1 (satu) bungkus Wipol Warna Hijau;
6. Setengah bungkus kapas warna putih;
7. 2 (dua) kg batu yang sudah dihaluskan;
8. 2 (dua) buah pahat;
9. 1 (satu) martil;
10. Setengah Botol Nitrit;
11. 1 (satu) botol HCL;
12. 1 (satu) botol Gol Indikator;
13. 20 (dua puluh) Gelondong;
14. 1 (satu) buah roda gila penggerak;
15. Karet pemutar Glondong 1 (satu) Set;
16. Satu buah mesin Penggerak merek DONG-FENG;
17. 1 (satu) Buah Mesin Dinamo;
18. 1 (satu) Buah Mesin Blower;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada Hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 09.30 Wib di Bukit Bunbun Jr. Koto Niu Nag. Tanjung Bonai Kec. Lintau Buo Utara Kab. Tanah Datar;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi ARIL dan saksi EGI untuk melakukan penambangan di tanah milik orang tua Terdakwa dengan tujuan untuk mencari emas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi ARIL dan saksi EGI terkait dengan pembagian hasil penambangan tersebut, rencananya pembagian hasil baru dibicarakan setelah emas ditemukan;
- Bahwa peralatan dan biaya selama penambangan ditanggung oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ARIL sebagai pengendali dilapangan, namun saksi aril selaku pimpinan tim ahli dan Terdakwa juga selaku pendana dan pemilik lahan dalam kegiatan tersebut sedangkan saksi EGI karena yang bersangkutan baru bekerja dengan Terdakwa sekira baru 10 (sepuluh) hari sehingga perannya hanya sebatas membantu mengangkat bebatuan dan menumbuk atau pemecah menjadi halus;
- Bahwa untuk melakukan pelobang serta mencari bebatuan yang diduga memiliki kandungan emas Saksi dan Pak HARIL langsung sekaligus setelah bebatuan tadi dihaluskan oleh EGI juga kami berdua yang memasukan kedalam Gelondongan untuk dijadikan konsentrat yang akan diperas untuk mendapatkan emas;
- Bahwa penambangan yang dilakukan Terdakwa dibantu oleh saksi ARIL dan saksi EGI tidak memiliki izin dari yang berwenang;
- Bahwa seluruh barang bukti yang disita adalah milik saksi AINUR ROFIQ

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Penambangan Tanpa Izin;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bsk



**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap subjek hukum baik orang perorangan maupun badan hukum. yang mampu menanggung hak dan kewajiban. Serta mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Menurut Prof Sudikmo Mertokusumo, subjek hukum adalah segala sesuatu yang memperoleh, mempunyai, atau menyangkut hak dan kewajiban dari hukum. Dimana lebih kepada sosok pribadi yang mempunyai kemampuan bertindak atau tidak cakap dalam melakukan atau secara fisik baik sehat atau tidak sehat telah melakukan perbuatan kesalahan baik *dolus* atau *culpa*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu **Terdakwa AINUR ROFIQ panggilan ALFI BIN YULISMAN DESA** yang identitasnya sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-05/Eku.2/TD/03/2021 tanggal 6 April 2021 yang dibacakan Penuntut Umum dalam persidangan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, serta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang juga tidak terdapat bantahan atau sangkalan dari Terdakwa jika orang yang dihadirkan menjadi Terdakwa dalam persidangan tersebut adalah benar sebagai subjek atau pelaku dalam tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, serta Terdakwa dalam perkara ini dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu "**Setiap Orang**" dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Melakukan Penambangan Tanpa Izin;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penambangan dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa setiap usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat atau dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan melalui pemberian Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standard an/atau Izin. Adapun izin yang dimaksud terdiri atas:

1. Izin Usaha Pertambangan;
2. Izin Usaha Pertambangan Khusus;
3. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;
4. Izin Pertambangan Rakyat;
5. Surat Izin Penambangan Bantuan;
6. Izin Penugasan;
7. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
8. Izin Usahan Jasa Pertambangan ; dan
9. Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa izin disini adalah orang yang melakukan penambangan tanpa kewenangan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 UU No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, Awalnya pemerintah Pusat harus menetapkan Wilayah Pertambangan (WP) untuk seluruh Indonesia dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan DPR RI. Setelah WP (Wilayah pertambangan) ditetapkan, maka pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah barulah menetapkan WUP (Wilayah Usaha Pertambangan) yang mana hasil dari penetapan WUP tersebut disampaikan kepada DPR RI. Selanjutnya setelah adanya WUP tersebut, maka Pemerintah Pusat bersama Pemerintah daerah menetapkan WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan), untuk memiliki atau memperoleh WIUP tersebut harus melalui Proses lelang yang diadakan oleh Pemerintah Pusat (Pasal 51 UU Nomor 3 tahun 2020);

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa, Terdakwa mengajak saksi ARIL dan saksi EGI untuk membantu Terdakwa melakukan kegiatan penelitian penambangan untuk mencari atau survei emas di lahan milik orang tua Terdakwa yang berada di Bukik Sibumbun Jor. Carano Batirai dan kegiatan penambangan tersebut dilakukan sejak sekitar bulan November 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang merupakan Kepala Seksi Pengusahaan Pertambangan Mineral Logam dan Batubara, di

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Tanah Datar tidak ada daerah yang ditetapkan sebagai wilayah pertambangan;

Menimbang, Terdakwa juga mengaku tidak pernah mengurus izin terkait dengan penambangan untuk mencari emas yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini sudah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan merupakan unsur yang bersifat alternatif, Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan unsur mana yang paling sesuai dikenakan kepada Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas;

Menimbang bahwa menurut pendapat Eddy O.S Hiariej dalam bukunya yang berjudul Prinsip-prinsip Hukum Pidana edisi Revisi hal 351 menyatakan bahwa yang dapat dipidana sebagai pelaku yaitu 1. Pleger atau pelaku, 2) doenpleger atau orang yang menyuruh melakukan, 3) medepleger atau orang yang turut serta melakukan dan 4) uitlokker atau orang yang menganjurkan;

Menimbang, dari keterangan para saksi dan Terdakwa dapat ditarik fakta bahwa Terdakwa mengajak saksi ARIL dan saksi EGI melakukan penambangan di Bukik Sibumbun Jor. Carano Batirai dan kegiatan penambangan tersebut dilakukan sejam sekitar bulan November 2020 sedangkan Terdakwa II baru bergabung pada Januari 2021;

Menimbang, bahwa dalam penambangan tersebut diatas Terdakwa Bersama dengan saksi ARIL bertugas sebagai pengendali dilapangan, Terdakwa juga selaku pendana dan pemilik lahan dalam kegiatan tersebut sedangkan saksi EGI karena yang bersangkutan baru bekerja dengan kami sekira baru 10 (sepuluh) hari sehingga perannya hanya sebatas membantu mengangkat bebatuan dan menumbuk atau pemecah menjadi halus;

Menimbang, selama melakukan penambangan Terdakwa mengetahui bahwa kegiatan yang dia lakukan tersebut tidak memiliki izin tetapi tetap melanjutkan kegiatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah ember atau baskom warna hitam;
2. 2 (dua) buah ayak dari kayu;
3. 1 (satu) botol Soklin Pemutih;
4. 1 (satu) bungkus Wipol Warna Hijau;
5. Setengah bungkus kapas warna putih;
6. 2 (dua) kg batu yang sudah dihaluskan;
7. 2 (dua) buah pahat;
8. 1 (satu) martil;
9. Setengah Botol Nitrit;
10. 1 (satu) botol HCL;
11. 1 (satu) botol Gol Indikator;
12. 1 (satu) buah roda gila penggerak;
13. Karet pemutar Glondong 1 (satu) Set;

oleh karena merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan Tindak Pidana dan dikhawatirkan akan digunakan kembali oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka sepatutnya terhadap barang bukti tersebut diatas haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

14. 1 (satu) Unit Mesin Penggiling Batu;
15. 20 (dua puluh) Gelondong;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Satu) buah mesin Penggerak merek DONG-FENG;
17. 1 (satu) Buah Mesin Dinamo;
18. 1 (satu) Buah Mesin Blower;

oleh karena merupakan barang yang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan Tindak Pidana namun memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa berpotensi merugikan pendapatan pemerintah daerah atau negara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berpotensi merusak lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan penopang ekonomi keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah hanya sekedar membalaskan perbuatan salah seseorang melainkan untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan adalah sebuah kesalahan dan kejahatan yang meresahkan masyarakat sehingga Terdakwa tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama dikemudian hari dan dapat merubah kehidupan Terdakwa menjadi lebih baik lagi sehingga dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat oleh lingkungan sekitarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa AINUR ROFIQ panggilan ALFI Bin YULISMAN DESA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Melakukan Penambangan tanpa Izin"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AINUR ROFIQ panggilan ALFI Bin YULISMAN DESA** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah ember atau baskom warna hitam;
  - b. 2 (dua) buah ayak dari kayu;
  - c. 1 (satu) botol Soklin Pemutih;
  - d. 1 (satu) bungkus Wipol Warna Hijau;
  - e. Setengah bungkus kapas warna putih;
  - f. 2 (dua) kg batu yang sudah dihaluskan;
  - g. 2 (dua) buah pahat;
  - h. 1 (satu) martil;
  - i. Setengah Botol Nitrit;
  - j. 1 (satu) botol HCL;
  - k. 1 (satu) botol Gol Indikator;
  - l. 1 (satu) buah roda gila penggerak;
  - m. Karet pemutar Glondong 1 (satu) Set;

**Dimusnahkan;**

  - n. 1 (satu) Unit Mesin Penggiling Batu;
  - o. 20 (dua puluh) Gelondong;
  - p. Satu buah mesin Penggerak merek DONG-FENG;
  - q. 1 (satu) Buah Mesin Dinamo;
  - r. 1 (satu) Buah Mesin Blower;

**Dirampas untuk negara;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 oleh kami, Yuni Putri Prawini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Rahmat, S.H., Dandi Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar, serta dihadiri oleh Gunanda Rizal, S.H., Mk.N., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Rahmat, S.H.

Yuni Putri Prawini, S.H.

Dandi Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Khairani, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)